



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/PDT/2021/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**ROSMANIAR**, perempuan, lahir di Padang 4 Agustus 1942, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Komplek Pemda I Gulai Bancah RT.001, RW.002, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, memberikan kuasa kepada :

- 1.NASRULNURDIN,S.H;**
- 2.HENDRY YANTO CUPU,S.H.**
- 3.ASNIL ABDILLAH, S.H.**
- 4.RUBY ZAIRUL HERMANDO,S.H.**

Keempatnya Advokat pada Kantor Hukum Universal beralamat di Komplek Aur Duri Indah III No.7 Padang,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang di bawah No: 280/Pf.Pdt/VI/2020/PN.Pdg tanggal 9 Juni 2020, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**L A W A N**

- I. SYARIFAH**, perempuan, Suku Caniago, lahir di Padang tanggal 1 Agustus 1942, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Ampang RT.001/RW.0007 No.28, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selanjutnya disebut **TERBANDING. I** semula **TERGUGAT I**;
- II, 1. ZULKIFLI**, laki-laki, lahir di Padang tanggal 1 Agustus 1951, pekerjaan tukang batu, tinggal di Parak Alah , RT. 010, RW. 005, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

**Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021PT PDG**



2. **SALMI**, (laki-laki), lahir di Padang tanggal 16 Agustus 1956, pekerjaan tukang batu, alamat di Sarang Gagak RT.004,RW.003, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

3. **ELFIANA** (perempuan), umur 51 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Durian Tarung, RT.03, RW.07, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

4. **YUSNANI** (perempuan), umur 65 tahun, pekerjaan pensiun PNS, tinggal di Padang IV No. 435, RT.04, RW.05, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;

Tergugat I dan para Tergugat II.1- II.4 memberikan Kuasa kepada SYAHFIWAL, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara WAL DARMAWAN & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Jati IV No 25 A. Kelurahan Jati Baru Kec. Padang Timur Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 Juni 2020 yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Juni 2020 dengan Nomor.334/PF.Pdt/VI/PN.Pdg, Selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **PARATERGUGAT**;

PengadilanTinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/PDT/2021/PT PDG, tanggal 06 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara berserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor. 76/Pdt.G/2020/PN.Pdg tanggal 12 November 2020 serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pdg, tanggal 12 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

**Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021PT PDG**



- Menolak eksepsi Para tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau (NO)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.986.000,-

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 November 2020 kuasa Pembanding semula Penggugat dan telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pdg, tanggal 12 November 2020, dan permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Kelas I A secara sah kepada Kuasa Para Terbanding, semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 28 Desember 2020 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 28 Desember 2020 dan diserahkan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Padang Kelas I A kepada Kuasa Para Terbanding, semula Para Tergugat pada tanggal 28 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, telah menyerahkan Kontra Memori Banding diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 6 Januari 2021 dan diserahkan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Padang Kelas I A kepada kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) dengan surat pemberitahuan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 24 November 2020 dan kepada kuasa para Terbanding, semula para Tergugat pada tanggal 4 Desember 2020 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021PT PDG**



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut pada pokoknya memohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Banding tanggal 12 November 2020 No.76/Pdt.G/2020/PN.PDG yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa hak dan milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menyerahkan penguasaan tanah sengketa kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan penguasaan Para Tergugat II atas tanah sengketa yang berasal dari penyerahan Tergugat I tanpa izin Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat bebas dari segala haknya dan hak orang lain, jika engkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian atas hasil sawah kepada Penggugat sebanyak Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak Desember 2018 sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;

**Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021PT PDG**



7. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.76/Pdt.g/2020/PN.Pdg. tanggal 12 November 2020.

Atau Mengadili sendiri

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti serta mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pdg, tanggal 12 November 2020 dan telah membaca Memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa para Terbanding semula para Tergugat tidak terdapat hal hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pdg, tanggal 12 November 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan perkara ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021PT PDG**



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pdg, tanggal 12 Novtember 2020 yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 yang terdiri dari : H. MUEFRI, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, S.H., MM, MH dan YULIUSMAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DASRY YANTHONY, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya/ Pembanding, semula Penggugat, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, S.H., MM, MH

H. MUEFRI, S.H., M.H.

YULIUSMAN, S.H.

Panitera Pengganti

DASRY YANTHONY, S.H..

Perincian biaya perkara :

**Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021PT PDG**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusan.....Rp 10.000.00
  2. Redaksi putusan .....Rp 10.000.00
  3. Biaya ..... Proses  
.....Rp130.000,00
- Jumlah.....Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 8 dari 6 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)